# **Locus** Journal of Academic Literature Review

Volume 1 Issue 5, September 2022.

P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

# Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y

Zam Zam Jamilah<sup>1</sup>, Hasyim Purba<sup>2</sup>, Sunarmi<sup>3</sup>, Dedi Harianto<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: zamzam\_mila20@yahoo.com <sup>2</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak: Perbedaan interprestasi dan pemahaman terhadap isi perjanjian oleh para pihak yang disebabkan di antaranya karena tidak semua kata, istilah, kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang dikemukan secara tertulis dalam suatu kontrak itu sudah jelas dan mudah dipahami. Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas tentang bagaimana menafsirkan klausul-klausul dalam Perjanjian Kerja Sama PPO antara PT. Bank X, Tbk. dengan Universitas Y. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Perjanjian Kerjasama PPO dibuat berdasarkan Asas Kebebasan berkontrak sebagaimana diatur pada Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian PPO sendiri digolongkan sebagai jenis perjanjian tidak bernama pada hukum perjanjian, Perjanjian PPO sendiri dibuat dengan memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, Apabila terjadi multitafsir pada klausul perjanjian maka pemahaman yang digunakan adalah pengertian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 12 Perjanjian PPO antara PT Bank X dan Universitas Y.

Katakunci: Kerja Sama Program Pengembangan Operasional, Penafsiran Perjanjian.

**Sitasi:** Jamilah, Z. Z., Purba, H., Sunarmi, S., & Harianto, D. (2022). Penafsiran Klausul Perjanjian Kerja Sama Program Pengembangan Operasional Antara PT. Bank X Dengan Universitas Y. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 263–279. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.75

**Catatan:** Penelitian ini dilakukan pada salah satu Bank BUMN dan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Medan yang melakukan perjanjian kerja sama program pengembangan operasional. Demi menjaga nama baik Para pihak, maka peneliti menggunakan inisial "X dan Y" terhadap para pihak, tanpa mengurangi hasil penelitian.

#### 1. Pendahuluan

Suatu perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapai kata sepakat di antara mereka yang kemudian dituangkan dalam bentuk katakata lisan atau tulisan, sikap, maupun tindakan (Herlien, 2010). Dalam dunia bisnis perjanjian atau kontrak telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian. Pengertian istilah kontrak atau pesetujuan yang diatur dalam buku III Bab Kedua KUHPerdata Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini

sering disebut dengan istilah "perjanjian" sebagai terjemahan dari "agreement" dalam bahasa Inggris, atau "overenskomst" dalam bahasa Belanda (Ariyani, 2013).

Rumusan kalimat dalam kontrak ada bermacam-macam, ada kontrak yang panjang terurai, tetapi ada juga kontrak yang singkat padat, bahkan ada kontrak yang terdiri dari beberapa kalimat saja. Kesemua model kontrak tersebut sah-sah saja menurut hukum. Karena itu, mengingat keanekaragaman kontrak tersebut, sangatmungkin pada akhirnya dibutuhkan kejelasan-kejelasan lebih lanjut, yakni yang dilakukan lewat berbagai metode penafsiran kontrak. Di samping itu, karena kontrak merupakan ungkapan hati dari pihak dengan menggunakan kata-kata yang pada prinsipnya tidak lepas dari keterbatasan, sehingga pada umumnya hampir tidak ada kontrak yang tidak memerlukan penafsiran-penafsiran, sepintar apapun Lawyer yang merancang draft dari kontrak tersebut (Fuadi, 2001). Belum tentu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki pola pikir yang sama. Penafsiran perjanjian sangat diperlukan apabila para pihak memiliki pola pikir yang saling bertentangan. Karena apabilah mereka bersikukuh terhadap pola pikirnya masing-masing, perjanjian tersebut akan menjadi sulit untuk dilaksanakan (Wibowo, 2012).

Menurut Aser dan Hartkamp dalam Herlien Budiono (2010) "penafsiran perjanjian adalah "menentukan pengertian dari pernyataan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, pemaknaan tersebut mempunyai hubungan dengan keadaan dari peristiwa nyata yang berkaitan dengan dan karenanya menentukan apa akibat hukum yang muncul dari pernyataan-pernyataan tersebut".

Menurut Satrio, dkk (1992) ketentuan Pasal 1342 KUHPerdata disebutkan bahwa" jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran". Hal ini mengisyaratkan bahwa apapun kontrak yang dibuat orang hendaknya jelas isinya sehingga memberikan kepastian. Hal inilah yang dalam ilmu hukum kontrak disebut dengan asas sens clair atau doktrin kejelasan makna (plain meaning rules). Meskipun demikian, apabila dicermati ada dua hal yang menarik dalam hal ini, yaitu pada anak kalimat: "kata-kata suatu perjanjian" dan pada kalimat: "Kalau kata-kata perjanjian sudah jelas", maka tidak diperkenankan menafsirkan".

Idealnya suatu kontrak tidak memerlukan penafsiran apapun, oleh karena itu kalimat atau kata-kata dalam kontrak seharusnya sudah dengan sendirinya dapat menjelaskan maksud dari klausul-klausul yang ada. Karena itu, jika semuanya sudah jelas ditulis dalam kontrak, maka penafsiran kontrak bukan hanya tidak diperlukan, tetapi memang tidak diperbolehkan jika dengan panafsiran tersebut justru akan mempunyai arti yang menyimpang dari yang tersirat tersebut (Fuadi, 2001).

Adanya perbedaan interprestasi dan pemahaman terhadap isi kontrak oleh para pihak disebabkan di antaranya karena tidak semua kata, istilah, kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang dikemukan secara tertulis dalam suatu kontrak itu sudah jelas dan mudah dipahami. Terkadang dalam suatu kontrak berisi hal-hal yang terlalu abstrak dan umum, tidak mengatur secara detail tentang suatu perbuatan atau prestasi tertentu, atau menggunakan kata-kata atau istilah yang ambigu dan muti interprestasi sehingga ketika kontrak tersebut

hendak dilaksanakan terjadi perbedaan penafsiran di antara para pihak (Sutiyoso, 2013).

Di dalam Praktik bisnis, ternyata masih banyak dijumpai kontrak yang dibuat isinya tidak jelas, kabur, tumpang tindih dan sebagainya. Hal yang demikian itu ternyata tidak lepas dari pengamatan pembentuk KUHPerdata yang dalam beberapa Pasal mengatur mengenai penafsiran dan cara melakukan penafsiran kontrak sebagai upaya mendapatkan kejelasan arti atau makna yang terkandung dalam kontrak tersebut (Suhardana, 2009). Demikian halnya dengan perbankan, salah satu dalam mengembangkan bisnisnya, perbankan membangun jasa perbankan melalui kemitraan yang diikat dengan suatu perjanjian kerjasama antara pihak bank dengan mitra. Perjanjian merupakan dasar perikatan antara bank dan mitra. Para pihak menyepakati kerja sama dan berharap agar kesepakatan yang terjalin mampu meningkatkan sinergi dan memberi dampak positf bagi masing-masing pihak. Berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa perbankan, seperti halnya yang dilakukan oleh PT.Bank X.

PT. Bank X menawarkan jasa produk atau layanan perbankan untuk lembaga atau instansi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern saat ini yaitu berupa layanan Program Pengembangan Operasional (PPO). Layanan PPO tersebut adalah program yang diberikan oleh Bank selaku pihak pertama dalam perjanjian kepada suatu lembaga/instansi yang dalam perjanjian berkedudukan sebagai pihak kedua dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung peningkatan dan kelancaran kegiatan operasional pihak kedua dengan persyaratan tertentu yang disepakati para pihak dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*. Program untuk lembaga yang menfasilitasi kebutuhan operasional berupa barang (seperti kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain) ataupun dana operasional dalam rangka mendukung kelancaran operasional lembaga dengan persyaratan tertentu yang disepakati Bank dan Nasabah. Guna mewujudkan target bisnis, PT. Bank X mengoptimalkan kerja sama strategis dengan instansi lain. Wujud kerja sama tersebut dilakukan oleh PT. Bank X dengan Universitas Y, dimana kerjasama itu ditandai dengan penandatangan perjanjian atau kontrak kerja sama PPO.

Perjanjian PPO tersebut memiliki tujuan untuk mengatur penatausahaan PPO, dimana PPO diberikan Pihak Pertama (PT. Bank X) kepada Pihak Kedua (Universitas Y) yang bersifat sebagai bantuan penunjang operasional Pihak Kedua (Universitas Y) dengan tujuan memberikan nilai tambah secara kualitas maupun kuantitas pelaksanaan kegiatan operasional di lingkungan Pihak Kedua (Universitas Y). Selain itu, PPO juga bertujuan agar Pihak Pertama dapat memberikan manfaat PPO kepada Pihak Kedua atas kebutuhan pengadaan kendaraan operasional Pihak Kedua, dengan ketentuan Pihak Kedua wajib menjaga ketersediaan saldo PPO sesuai yang diperjanjikan selama masa perjanjian berlangsung yaitu penempatan sejumlah dana di PT. Bank X dalam bentuk giro

Perjanjian Kerjasama PPO tersebut dapat digolongkan kepada kontrak *Innominαt*, dimana perjanjian kerja sama program pengembangan operasional tidak terdapat dalam KUHPerdata, tetapi bukan berarti para pihak tidak dapat menggunakan

perjanjian kerja sama pengembangan operasional sebagai konsep dalam melakukan perikatan.

Ketentuan PPO dalam perjanjian sering kali menimbulkan multitafsir yang dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda, tambahan jasa giro sebesar 1,5 % p.a. (satu koma lima persen p.a.) ditafsirkan oleh pihak kedua (Universitas Y) merupakan tambahan jasa giro di luar jasa giro dan kenderaan operasioanl. Sedangkan pihak kedua (PT. Bank X) mengartikan bahwa tambahan jasa giro sebesar 1,5% p.a. (satu koma lima persen p.a.) tersebut merupakan tambahan jasa giro yang diterima diawal perjanjian berupa kenderaan operasional, sehinggga pihak kedua hanya menerima kenderaan operasional dan jasa giro. Sedangkan terhadap klausul minimal rata-rata sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka hal ini ditafsirkan oleh pihak kedua saldo minimal pihak kedua tersebut sudah dikenakan pajak, sedangkan pihak pertama menafsirkan bahwa pajak dikenakan di luar dari saldo minimal rata-rata pihak kedua tersebut. Perbedaan penafsiran ini berdampak terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat penting untuk melakukan penelitian terhadap perjanjian kerja sama PPO untuk membahas beberapa masalah terkait dengan penafsiran kontrak perjanjian Kerja sama PPO tersebut Selain itu, penelitian ini juga menjadi sangat penting karena Perjanjian Kerja Sama PPO ini merupakan salah satu layanan bank yang tidak dimiliki oleh bank lainnya, hanya dimiliki oleh di PT. Bank X. Hal ini merupakan inovasi pengembangan produk untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, untuk mejaga kemitraan dengan pihak nasabah penyusunan kontrak PPO harus mengedapankan kecermatan dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan sengketa.

Pembahasan ini diharapkan dapat lebih memperjelas dan membantu semua pihak yang dalam melakukan kegiatan bisnisnya banyak memerlukan adanya pembuatan kontrak, agar dalam perumusannya dapat lebih jelas dan tegas, sebagai antisipasi adanya kemungkinan perbedaan penafsiran kontrak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Penggunaan kalimat yang jelas dan tidak mengandung multi tafsir menjadi hal yang sangat penting dalam suatu perjanjian, karena hal ini tentu dapat membuat kesalahpahaman dan berisiko menimbulkan sengketa. Selain itu diperlukan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam mencermati detail kontrak yang akan disepakati.

#### 2. Metode Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu "penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian dengan hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematis hukum, dan taraf sinkronisasi hukum. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya "penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat" (Siregar et al., 2022). Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut Nasution (2008) ialah "data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier."

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*Library Research*) berupa "perundang-undangan, literatur di bidang ilmu pengetahuan hukum dan identifikasi data yang diperlukan, yaitu proses mencari dan menemukan bahan hukum berupa ketentuan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan" (Mahmud Marzuki, 2008). Selain itu, digunakan pula studi lapangan (*Field Research*) dengan mengumpulkan data serta informasi terkait perjanjian kerja sama PPO. Penelitian ini pula digunakan pedoman wawancara dan menyusun daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan informasi melalui informan yang dianggap sebagai sumber karena mempunyai informasi penting terhadap sesuatu hal, dengan cara memperoleh informasi tersebut secara langsung bertatap muka dengan beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Informan dalam penelitian ini adalah informan dari pihak PT. Bank X Cabang Medan sebagai *commercial funding officer*, serta pihak Universitas Y Bagian Keuangan dan Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap bahan hukum yang ada yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh untuk dianalisis, yang di analisis secara kualitatif, dan dipergunakan metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif (Johan, 2008).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Melalui perjanjian/kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Pada prinsipnya, perjanjian/kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata. Hukum Perjanjian atau kontrak yang dianut di Indonesia bersifat terbuka. Artinya, "ada pemberian kebebasan yang seluas-luasnya kepada siapa pun untuk membuat perjanjian dengan isi dan sifatnya sesuai yang dikehendaki, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan" (Priyono & Njatrijani, 2017).

Selain itu, hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap maksudnya menurut Yuanitasari dan Kusmayanti (2020) ialah "para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjianya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah Pasal-Pasal tentang Perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)".

Suatu Perjanjian terjadi melalui atau dengan perantaraan pernyataan kehendak dari orang atau pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau karenaa pihak yang bertindak, yang ditujukan pada timbulnya akibat hukum atau

karena pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendaknya itu tertuju pada terjadinya perjanjian. Pernyataan kehendak dari orang yang bertindak mencakup penawaran dan penerimaan sebelum ditutupnya perjanjian. Satu momen penting dalam proses pembentukan atau penutupan perjanjian adalah perjumpaan kehendak saling bertautnya masing-masing pernyataan kehendak dan adanya hubungan timbal balik sebagaimana dipahami oleh mereka masing-masing (Priyono & Njatrijani, 2017).

Perjanjian Kerja Sama PPO antara PT Bank X dengan Universitas Y dituangkan dalam sebuah kontrak tertulis tentang segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Hal ini harus ditaati dan dipatuhi oleh kedua pihak karena di dalam Pasal 1338 KUH Perdata diterangkan bahwa "bila segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dan ketentuan dari Pasal 1338 KUHPerdata ini diperkuat oleh Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu "ikatan-ikatan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara nyata ditegaskan, melainkan pula untuk segala hal yang wajib dilakukan berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang". Kontrak antara kedua belah pihak inipun tidak begitu saja akan mudah dilaksanakan bila kedua belah pihak tidak melakukan kewajiban mereka masing-masing (Yuanitasari & Kusmayanti, 2020).

Program Pengembangan operasional merupakan program yang diberikan oleh PT Bank X kepada nasabah atau pihak lembaga atau instansi yang memanfaatkan jasa pelayanan perbankan milik PT. Bank X dalam bentuk bantuan dana atau barang untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional nasabah atau pihak lembaga atau instansi yang memanfaatkan jasa pelayanan perbankan dengan persyaratan tertentu yang disepakati oleh para pihak dengan tetap berpegang dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*. Program kerjasama PPO tersebut kemudian dituangkan di dalam perjanjian kerja sama dengan nasabah atau lembaga instansi tertentu dalam hal kerjasama pemberian bantuan penunjang operasional baik dalam bentuk dana maupun barang yang disepakati oleh para pihak.

Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh dua belah pihak yaitu PT. Bank X sebagai pihak pertama dengan Universitas Y sebagai pihak kedua. Perjanjian Kerja sama ini dibentuk untuk mengadakan kerja sama pengembangan operasional di Universitas Y untuk mengidentifikasi sahnya perjanjian kerjasama ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata antara lain:

Pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Perjanjian kerjasama PPO ini, para pihak telah bersepakat diantara mereka dan mengikatkan diri dengan perjanjian kerjasama yang ada. Para pihak, yakni pihak pertama PT Bank X yang diwakili oleh Branch Manager Kantor Cabang dengan Pihak Kedua Universitas Y yang diwakili oleh Rektor telah memenuhi syarat-syarat yang disepakati bersama dan telah disepakati pembagian hak serta kewajiban dalam pemenuhan kerjasama operasional maupun proses pelaksanaan perjanjian dalam berlangsungnya kegiatan kerja sama pengembangan operasional.

Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dapat saja seorang yang cakap bertindak dalam hukum tetapi ternyata tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dan sebaliknya seorang yang dianggap berwenang untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, ternyata karena suatu hal menjadi tidak cakap untuk bertindak dalam hukum. Pada dasarnya yang paling pokok dan mendasar adalah masalah kecakapan untuk bertindak. Setelah seseorang dinyatakan cakap untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, baru kemudian dicari tahu apakah orang perorangan yang cakap bertindak dalam hukum tersebut juga berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu (Bukido, 2016).

Pada perjanjian PPO, PT Bank X diwakili oleh *Branch Manager* Kantor Cabang Medan berdasarkan kedudukan dan jabatannya sebagaimana berdasarkan petikan Surat Keputusan Direksi No 545/DIR/2018 tanggal 27 Juli 2018 dan Akta Surat Kuasa Direksi No. 27 tanggal 21 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan notaris Emi Susilowati, Notaris di Jakarta sedangkan Pihak Universitas Y diwakili oleh Rektor berdasarkan Keputusan Menteri Riset Teknologi dan pendidikan Tinggi, dengan demikian para pihak dinilai cakap karena memiliki kewenangan di dalam kesepakatan perjanjian kerjasama pengembangan operasional antara PT Bank X dengan Universitas Y sehingga memenuhi syarat kecapakan membuat perikatan sebagai syarat sah perjanjian.

Ketiga, tentang hal tertentu dalam perjanjian. Dalam Perjanjian PPO ini objek atau hal tertentu dalam perjanjian adalah bantuan pengembangan operasional yang diberikan oleh PT Bank X dalam bentuk kendaran operasional berupa 1 (satu) unit Toyota New Kijang Innova 2.0 Q A/T Plat Merah senilai Rp 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit Hi Ace commuter manual plat merah senilai Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan aksesoris mobil senilai Rp 7.650.000,- (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam hal ini sebagaimana diatur didalam Pasal 1333 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut: "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung sehingga dalam hal perjanjian PPO ini hal tertentu yang diatur tersebut memenuhi syarat sah perjanjian (Bukido, 2016).

Keempat, tentang sebab yang halal. Perjanjian kerjasama ini tidak melanggar ketentuan sebab-sebab yang sudah diatur dalam 1335 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan objek perjanjian tersebut bukanlah hal yang palsu dan terlarang serta dalam pelaksanaan perjanjian ini dilakukan dengan tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Pelaksanaan perjanjian PPO dilakukan ketika telah terjadi penyerahaan 1 (satu) unit mobil Toyota New Kijang Innova 2.0 Q A/T Plat Merah dan 1 (satu) unit mobil Hi Ace commuter manual sebagai bagian dari substansi perjanjian PPO dengan ketentuan PPO diberikan jika saldo giro pihak kedua dalam hal ini Universitas Y minimal rata-rata Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) selama masa perjanjian berlaku.

Sebagai Perjanjian innominat atau tidak bernama maka perjanjian PPO dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para

pihak sebagai undang-undang dengan adanya asas kebebasan berkontrak maka orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari perjanjian nominat atau bernama yang diatur oleh Buku III KUHPerdata (Khairandy, 2013).

Perjanjian PPO antara PT. Bank X dengan Universitas Y yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengakibatkan Para Pihak di dalam perjanjiann bebas menentukan isi dan objek yang dibuat didalam klausul-klausul perjanjian selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan kesusilaan hal sebagaimana dimaksud tersebut juga diisyaratkan oleh Sutan Remi Sjahdeni dalam Khairandy (2013) yang berpendapat dan menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak yaitu: (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian; (3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya; (4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian; (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undangundang yang bersifat opsional.

Perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak disatu sisi menguntungkan para pihak karena sifat terbuka asas kebebasan berkontrak yang memberikan kesempatan seluas luasnya bagi para pihak untuk menentukan isi, objek maupun bentuk berjanjian namun disatu sisi dapat menimbulkan konflik karena dapat saja terjadi perbedaan penafsiran dari perjanjian yang dibentuk berdasarkan asas kebebasan berkontrak karena sifatnya yang terbuka sehingga para pihak dapat memberikan masing-masing penafsiran terhadap klausula perjanjian dan dapat saja konflik terjasi karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar namun dalam prakteknnya terdapat pihak yang memiliki posisi tawar seimbang atau sejajar sehingga salah satu pihak dapat memberikan penafsiran tersendiri tentang apa yang telah disepakati atau dimuat didalam perjanjian.

Penafsiran kontrak menurut Munir Fuady (2001) merupakan "suatu metode yang menunjukkan proses dalam memberi arti yang sebenarnya kepada bahasa yang digunakan dalam kontrak untuk selanjutnya dapat ditentukan bagaimana akibat hukum dari kontrak tersebut". Penafsiran kontrak seperti ini yang umum diberikan atau dianut oleh banyak kalangan ahli hukum kontrak, karena itu, sebagian ahli hukum kontrak mencoba membedakan antara istilah penafsiran (interpretation) dengan istilah kontruksi (construction) terhadap suatu kontrak, dengan menyatakan bahwa kata penafsiran lebih menitikberatkan kepada pemberian arti terhadap bahasa yang digunakan, sedangkan kata konstruksi dalam hal ini diartikan sebagai penentuan akibat hukum dari kontrak yang sudah ditafsirkan tersebut (Fuadi, 2001).

Menurut James Withman (1987), penafsiran atau interpretasi kontrak adalah "proses di mana seseorang memberikan makna terhadap suatu simbol dari ekspresi yang digunakan oleh orang lain." Simbol yang lazim digunakan adalah kata-kata baik satu per satu maupun kelompok, oral atau tertulis. Suatu perbuatan dapat juga menjadi simbol yang dapat dilakukan interpretasi. Oleh karena itu, interpretasi kontrak harus dibedakan dengan konstruksi kontrak. Jika akan dibuat pembedaan, maka dapat dilihat

bahasa suatu kontrak dimulai dengan interpretasi bahasa yang digunakan, proses interpretasi berhenti manakala sampai pada penentuan hukum diantara para pihak (Whitman, 1987).

Menurut A. Joanne Kellermann dalam Sutiyoso (2013). menjelaskan bahwa penafsiran kontrak adalah "penentuan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya".

Menurut Paul Scholten dan Gerbert Scholten (1974) berkaitan dengan penafsiran kontrak, pada mulanya para penganut paham kodifikasi hukum melarang penerapan interpretasi terhadap aturan hukum kontrak, dalam hubungannya dengan substansi kontrak. Kaisar Justianus pernah mempidanakan warganya yang berani menafsirkan undang-undang. Hanya atas dasar persetujuan kaisar kewenangan menafsirkan dapat diberikan. Bahkan, Robespiere menganggap interpretasi sebagai cambuk perusak undang-undang. Code Napoleon yang mempengaruhi Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda juga dikenal melarang interpretasi. Meskipun demikian, harus diakui pengaturan dalam suatu undang-undang tidak selalu jelas, tidak mungkin ia dapat memberikan solusi bagi semua persoalan yang timbul dengan mudah. Terlalu terburuburu bila menyimpulkan kodifikasi undang-undang mampu mengakomodir segala problema yang muncul di masyarakat, apalagi melarang atau menganggap tidak perlu interpretasi. Paul Scholten (1974) menegaskan, "sekalipun undang-undang itu dirumuskan dengan cara yang paling baik, pastilah tetap saja membutuhkan penafsiran". Demikian pula, untuk memahami secara baik isi kontrak maupun dokumen- dokumen bisnis diperlukan penafsiran yang baik pula. Menurut Ulpianus, bahwa "meskipun peraturan dari sang Praetor jelas sekali, namun penafsirannya tidak boleh diabaikan". (Scholten & Scholten, 1974)

Pendapat tersebut didukung oleh Celcus, yang menyatakan bahwa "kata-kata yang jelas sekalipun, tetap harus ditafsirkan menurut maksud orang yang mengeluarkan peraturan itu." (Scholten & Scholten, 1974). Maka, untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat pada beberapa aspek, Salim HS (2022) mengemukakan yaitu: "(1) jika kata-katanya dalam kontrak memberikan barbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata); (2) jika suatu janji memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata); (3) jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata. Apabila terjadi keragu-raguan, maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan dalam negeri atau di tempat dibuat-nya perjanjian (Pasal 1346 KUH Perdata); (4) jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan sesuatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (Pasal 1345 KUH Perdata)."

Pada umumnya hubungan kontraktual diawali dengan proses negosiasi dan harmonisasi terhadap perbedaan yang ada, sehingga ketika kontrak telah disepakati, Para pihak dianggap telah memahami dan terikat dengan isi kontrak. Secara umum menurut Pane (2022) proses pembentukan sampai dengan pelaksanaan kontrak terdiri dari tiga tahap, yakni: (1) tahap pra kontrak; (2) tahap penutupan kontrak; dan (3) tahap pelaksanaan kontrak.

Sementara itu dalam hal bentuk, para pihak bebas menentukan Berkaitan dengan tahap pra kontrak, Malloy dalam Salim HS (2022)mengemukakan, "pre-contract phase is characterized by gathering of information and by negotiation. Relevant legal considerations here might include duties to disclose and inspect, and the status of promises and representations made prior to executing and enforeablecontract." Sementara pada tahap penutupan kontrak ditandai dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak. Kesepakatan sendiri merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, yang dalam perspektif Burgerlijk Wetboek (BW) disebut dengan penawaran (aanbod, offerte) dan penerimaan (aanvaarding, acceptatie).

Pada dasarnya ketika kontrak telah ditutup, para pihak telah menyepakati klausul-klausul yang telah dibuat. Sehingga para pihak dianggap telah memahami dan menyetujui klausul-klausul yang terurai dalam kontrak, sedangkan tahap pelaksanaan kontrak merupakan tahap pemenuhan prestasi atau tahap pembayaran. Menurut Nieuwenhuis dalam Zamroni (2016), "Istilah pembayaran dalam hukum kontrak adalah pelaksanaan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan kontraktual."

Meskipun klausul-klausul kontrak telah dirumuskan sedemikian rupa dengan mengakomodir setiap perbedaan yang ada, pada tahap pelaksanaan kontrak seringkali masih muncul perbedaan penafsiran. Apalagi jika kontrak hanya dibuat oleh salah satu pihak (adhesion contract). Perbedaan penafsiran inilah yang kemudian menghantarkan hubungan kontraktual pada sengketa kontrak. Schwartz & Scott dalam Silverstein (2021) mengemukakan bahwa "contract interpretation remains the largest single source of contract litigation between business firms."

Perjanjian atau kontrak yang disusun secara cermat, sistematis dan jelas dan sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya kontrak, sebenarnya tidak memerlukan penafsiran apapun, namun yang seringkah terjadi justru sebaliknya. Kontrak yang disusun seringkali tidak jelas, baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam substansi kontrak tersebut akibat dari perbedaan perspektif para pihak. Pada era saat ini kontrak ataupun substansi kontrak yang berupa uraian kata yang mengambarkan maksud dan tujuan para pihak mengadakan kontrak dapat terdiri dari berbagai macam jenis misalnya kontrak bisnis dengan dua bahasa yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran diantara para pihak, Menurut Sutiyoso (2013) ada beberapa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran perjanjian antara lain:

Pertama, faktor bahasa. Faktor bahasa dapat menjadi problematika dan mengakibatkan perbedaan dalam penafsiran perjanjian. kontrak atau perjanjian yang dibuat dengan dua bahasa ataupun kontrak yang dibuat dengan bahasa asing dapat menimbulkan perbedaan ketika ditafsirkan kedalam bahasa Indonesia. Maka dari pada itu kontrak khususnya kontrak bisnis pada saat ini umumnya memasukkan klausul bahasa yang berisi terjemahan yang diakui dalam menafsirkan suatu kontrak.

Kedua, interprestasi makna. Substansi kontrak memuat susunan kalimat yang mengambarkan kehendak para pihak yang memuatnya dengan menggunakan bahasa yang disepakati oleh para pihak. Namun ada saatnya ketika para pihak memiliki interprestasi berbeda terhadap makna suatu kalimat ataupun kata hal ini terjadi karena terkadang ditemukan kata atau kalimat yang dapat ditafsirkan dengan dua pengertian yang memiliki makna yang berbeda.

Ketigam faktor objek. Salah satu syarat sah kontrak atau perjanjian merupakan adanya objek yang diperjanjikan sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Namun objek dalam suatu perjanjian ada kalanya dapat mengakibatkan perbedaan dalam penafsiran perjanjian hal ini banyak terjadi didalam perjanjian elektronik khususnya jual beli secara online umumnya didalam jual beli online pembeli tidak dapat melihat secara detail barang yang di perjualbelikan sehingga ketika terjadi sengketa terdapat perbedaan penafsiran terhadap perjanjian jual beli online karena memiliki perspektif yang berbeda terkait barang yang ditawarkan atau diperjanjikan.

Kontrak dapat tertulis secara terurai panjang lebar, atau singkat dan padat atau bahkan dengan isyarat saja sudah mengandung unsur kontrak dan dapat menyebabkan sahnya kontrak. Kontrak yang tidak jelas dapat mengandung makna yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak pihak yang menafsirkannya. Perbedaan penafsiran kontrak yang seringkali terjadi memang menjadi problem tersendiri. Kontrak yang sejatinya telah disepakati bersama para pihak pada akhirnya tidak dapat terlaksana.

Kesepakatan para pihak telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama PPO, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran di antara para pihak. Faktor yang menyebabkan perbedaan penafsiran antara para pihak disebabkan oleh interprestasi makna yang berbeda dari masing-masing pihak. Para pihak memberikan penafsiran makna yang berbeda pada beberapa klausul dalam perjajian kerja sama PPO. Penggunaan kata-kata dalam klausul perjanjian kerja sama PPO tersebut menimbulkan multitafsir.

Pasal 15 Perjanjian PPO antara PT. Bank X dan Universitas Y mengatur mengenai Interprestasi atau penafsiran seluruh klausul pada perjanjian PPO yaitu bahwa "perjanjian ini dibuat dilaksanakan dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara republik Indonesia yang mengindikasikan bahwa segala bentuk interprestasi dalam perjanjian ini berdasarkan perundang-undangan dan rezim hukum perjanjian yang berlaku saat ini".

Perjanjian kerjasama PPO hanya mengatur pengertian beberapa istilah yang terdapat pada perjanjian kerjasama PPO antara PT. Bank X dan Universitas Y yang diatur pada Pasal 1 Perjanjian kerjasama PPO adapun istilah-istilah yang diatur sebagai interprestasi definisi di dalam perjanjian PPO antara lain: (1) Program pengembangan operasional atau PPO adalah program yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam bentuk dana dan barang untuk mendukung peningkatan dan kelancaran kegiatan operasional pihak kedua dengan persyaratan tertentu yang disepakati oleh para pihak dengan teteap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance*; (2) Giro adalah Simpanan pada bank yang penarikannya dapat

dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek untuk melakukan penarikan atau pemindahbukuan; (3) Saldo Giro adalah saldo akhir hari dari rekening giro pihak kedua yang ditempatkan pada pihak pertama; (4) Jasa Giro adalah suatu imbalan yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua atas simpanan giro pihak kedua yang telah ditempatkan pada pihak pertama; (5) Nasabah adalah seseoarang atau badan hukum atau badan/lembaga lainnya yang mennggunakan jasa pihak pertama; (6) Nilai PPO adalah nominal perhitungan yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dalam rangka perjanjian ini; (7) Perjanjian adalah perjanjian ini berikut segala lampiran, perubahan, perbaikan, pembaharuan ataupun penambahannya.

Pasal 1 mengenai pengertian dalam perjanjian PPO merupakan dasar interprestasi terhadap beberapa istilah di dalam perjanjian PPO terkait Interprestasi atau penafsiran terhadap substansi perjanjian, Perjanjian PPO sendiri mengatur bahwa segala bentuk penafsiran dalam perjanjian tersebut didasarkan kepada hukum yang berlaku saat ini maka dapat dilihat bahwa penafsiran atau interprestaasi terhadap perjanjian tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang terkait dengan hukum perjanjian maka dalam hal mengenai interprestasi dan penafsiran di dalam perjanjian kerjasama PPO tunduk pada KUHPerdata.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri memberikan upaya penafsiran perjanjian melalui beberapa langkah untuk menerjemahkan dan menafsirkan, yaitu:

Pertama, pasal 1342 KUHPerdata. Penafsiran perjanjian menurut Pasal 1342 ini disebut juga dengan doktrin pengertian jelas. Yang dimaksud dengan doktrin pengertian jelas adalah "suatu doktrin yang mengajarkan bahwa jika pengertian setiap kata atau kalimat yang tertulis dalam perjanjian dengan bahasa yang jelas, lengkap, dan tidak mengandung ambiguitas maka atas perjanjian tersebut tidak diperlukan penafsiran perjanjian lagi". Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1342 KUHPer yaitu: "Jika katakata dalam suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran."

Kedua, pasal 1343 KUHPerdata yang menyatakan "Jika kata-kata dalam suatu perjanjian tertulis dapat diberikan berbagai macam penafsiran, harus dipilihnya menyelidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada arti kata-kata menurut huruf ". Metode penafsiran perjanjian menurut Pasal 1343 ini bertujuan untuk mengetahui maksud dari para pihak yang mengadakan perjanjian agar maksud tersebut juga dapat dipertimbangkan dengan hanya melihat kepada kata-kata yang tertulis dalam perjanjian secara gramatikal.

Ketiga, pasal 1344 KUHPerdata. Kitab undang-undang hukum perdata Indonesia juga memilih penafsiran praktis bagi penafsiran suatu perjanjian. Yang dimaksud dengan penafsiran praktis adalah: "penafsiran atas suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat kata-kata, kalimat atau klausula yang tidak jelas sehingga memiliki lebih dari satu pengertian, maka dalam hal ini pengertian perjanjian dipilih menurut pengertian yang dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian dibandingkan dengan pengertian yang tidak dapat dipraktekkan." Seperti bunyi dalam Pasal 1344 KUHPer yaitu "Jika suatu janji dapat diberikan dua macam pengertian, maka harus dipilihnya

pengertian yang sedemikian yang memungkinkan untuk janji tersebut dilaksanakan, daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan pelaksanaan".

Keempat, pasal 1345 KUHPerdata. Menurut Pasal ini "penafsiran dapat dilakukan dalam hal ada kata-kata yang dapat diberikan dua macam pengertian maka harus dipilih arti yang paling selaras atau sesuai dengan sifat perjanjian".

Kelima, pasal 1346 KUHPerdata. Menurut Pasal ini "penafsiran perjanjian dapat dilakukan jika kata-kata atau atau klausula dalam perjanjian menimbulkan keraguraguan maka harus ditafsirkan menurut kebiasaan setempat atau peraturan Negara di mana perjanjian tersebut dibuat".

Keenam, pasal 1347 KUHPerdata menyatakan bahwa "Hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian. Meskipun tidak dengan tegas dinyatakan."

Ketujuh, pasal 1348 KUHPerdata menyatakan bahwa "Semua janji yang dibuat dalam perjanjian, haruslah diartikan dalam hubungannya satu sama lain. Setiap janji haruslah ditafsirkan dalam hubungannya satu sama lain. Setiap janji haruslah ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya."

Kedelapan, pasal 1349 KUHPerdata menyatakan bahwa "Jika ada keragu-raguan, maka suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikannya suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu". Pasal ini mengandung suatu prinsip dalam penafsiran perjanjian, yaitu prinsip kerugian pengusul atau penyusun kontrak. Maksudnya adalah bahwa jika suatu klausula dalam kontrak diusulkan oleh salah satu pihak, maka penafsiran atas kata-kata, kalimat atau klausula tersebut dilakukan atas kerugian dari pihak yang menyediakan draft dari perjanjian yang disediakan oleh salah satu pihak, maka penafsirannya dilakukan atas kerugian dari pihak yang menyediakan darft perjanjian tersebut.

Kesembilan, pasal 1350 KUHPerdata, menyatakan bahwa "Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam suatu perjanjian disusun, namun perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang secara nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian."

Para pihak dalam perjanjian kerja sama PPO menafsirkan hal yang berbeda di beberapa klausul, yaitu: Pertama ada pada Pasal 3 Ayat (5) disebutkan bahwa: "Atas saldo Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro sebesar 1.5% p.a.(satu koma lima persen p.a) dan dapat ditinjau apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan suku bunga yang sangat mendasar.

Berdasarkan wawancara dengan Shindy selaku *Commercial Funding Officer* PT. Bank X, hal tersebut di atas di tafsirkan oleh Pihak Pertama bahwa jasa giro sebesar 1.5% p.a.(satu koma lima persen p.a) merupakan tambahan jasa giro yang diterima oleh Pihak Pertama selain jasa giro (bunga giro). Tambahan jasa giro tersebut diberikan di muka berupa kenderaan operasional, dengan kata lain bahwa tambahan jasa giro yang

dimaksud adalah kendaraan operasional yang telah diterima Pihak Kedua di muka. Sedangkan informasi wawancara dengan Shofifah selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Y, menafsirkan bahwa selain jasa giro, kenderaan operasional, Pihak Kedua juga mendapatkan tambahan seperti jasa giro sebesar 1.5% p.a.(satu koma lima persen p.a).

Kedua, Pasal 3 Ayat (4) huruf a berbunyi: "PPO dapat diberikan jika saldo giro PIHAK KEDUA selama masa perjanjian yang ditetapkan minimal rata-rata Rp 30.000.000.000, (Tiga puluh milyar rupiah) dengan tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku", hal tersebut dapat menimbulkan interperstasi yang berbeda dari masingmasing pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Shindy selaku *Commercial Funding Officer* PT. Bank X, menginterprestasikan bahwa syarat saldo giro Rp 30.000.000.000,- (Tiga puluh milyar rupiah) sebagai syarat PPO dihitung belum termasuk dengan potongan pajak apabila jumlah saldo giro memenuhi jumlah saldo minimal PPO. Sedangkan wawancara dengan Shofifah selaku Bendahara Pengeluaran Universitas Y menginterprestasikan bahwa syarat saldo giro Rp 30.000.000.000, (Tiga puluh miliar rupiah) dihitung sudah termasuk potongan pajak apabila memenuhi saldo minimal.

Aturan-aturan yang dimuat dalam kontrak itu dirumuskan oleh pribadi-pribadi yang bebas dan rasional, maka aturan itu tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga harus patut. Teori keadilan John Rawls memusatkan perhatiannya pada bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara berimbang dalam masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama. Demi menjalin distribusi yang patut serta mendorong kerjasama sosial, maka menjadi penting bahwa prinsip yang pertama-tama keadilan yang berfungsi sebagai panduannya haruslah merupakan kesepakatan yang patut (Khairandy, 2017).

Pasal 1374 Ayat (3) BW (lama) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Menurut P.L.Wery dalam Ridwan Khairandy (2017), makna pelaksanaan dengan iktikad baik (*uitvoering te goeder trouw*) dalam Pasal 1374 Ayat (3) di atas masih tetap sama dengan makna *bona fides* dalam hukum Romawi beberapa abad lalu. Iktikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan yang lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.

Menurut Ridwan Khairandy (2017), iktikad baik memiliki tiga fungsi. Iktikad baik dalam fungsinya yang pertama mengajarkan bahwa seluruh kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Fungsi kedua adalah fungsi menambah (aanvullende werking van de goede trouw). Fungsi ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan (beperkende en derogerende werking van de goede trouw).

Asas iktikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsiran sesuai dengan iktikad baik. Pasal 157 BGB menyatakan

bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan iktikad baik. Di dalam sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda peranan iktikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai iktikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut (Khairandy, 2017).

Pada suatu perjanjian penggunaan kalimat atau kata-kata yang tegas dan jelas yang dituangkan kedalam tata cara penulisan yang baik amatlah penting, hal ini untuk memastikan bahwa komunikasi pencapaian saling kesepakatan yang menjadi ikatan hukum antara masing-masing dari keinginan pihak-pihak yang mengikat perjanjian tersebut dapat jelas dan dapat dimengerti oleh para pihak dengan jelas dan tepat pula. Pentingnya penggunaan kata-kata ataupun kalimat yang jelas dan tegas untuk memberikan kepastian pengertian sekaligus kepastian hukum juga diatur dalam Pasal 1342 KUHPer yang menyatakan bahwa undang- undang telah dengan tegas tidak memberikan kesempatan pada kata ataupun kalimat yang telah jelas artinya untuk ditafsirkan. Dengan kata lain penggunaan kalimat yang jelas dan tegas merupakan cara yang paling baik dalam suatu perjanjian karena undang-undang pun telah menjamin bahwa tidak akan ada penafsiran lagi terhadapnya.

# 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan Penafsiran Klausul- Klausul dalam perjanjian Kerjasama PPO antara PT Bank X, Tbk dengan Universitas Y yang disepakati dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran berdasarkan perundang-undangan. Meskipun para pihak menafsiran beberapa klausul dalam perjanjian tersebut berbeda, namun interprestasi terhadap klausul tersebut disepakati bahwa pihak pertama tidak memberikan lagi tambahan seperti jasa giro sebesar 1,5 % p.a. (satu koma lima persen p.a.) yang ditafsirkan oleh pihak kedua (Universitas Y) merupakan tambahan jasa giro di luar jasa giro dan kenderaan operasioanl, karena tambahan seperti jasa giro sebesar 1,5% p.a. (satu koma lima persen p.a.) dimaksud merupakan tambahan jasa giro yang diterima di muka perjanjian berupa kenderaan operasional, sehinggga pihak kedua hanya menerima kenderaan operasional dan jasa giro. Sedangkan terhadap klausul minimal rata-rata sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka terhadap interprestasi klausul ini disepakati bahwa pajak dikenakan di luar dari saldo minimal rata-rata pihak kedua tersebut yang sebelumnya ditafsirkan pihak kedua bahwa saldo minimal pihak kedua tersebut sudah dikenakan pajak. Interprestasi Kontrak PPO yang berbeda oleh para pihak disebabkan oleh kata-kata yang terdapat dalam klausul Perjanjian kerja sama PPO mengandung multitafsir. Oleh sebab itu, perjanjian kerjasama PPO sebaiknya diatur secara mendetail untuk menutup ruang terjadinya multitafsir dan tidak hanya dilandaskan hanya kepada perundangan-undangan yang berlaku. Lembaga atau instansi juga harus melakukan kajian terhadap perjanjian kerja sama PPO untuk memastikan kerja sama tersebut membawa dampak yang baik terhadap income generate.

### Referensi

Ariyani, E. (2013). Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Ombak.

- Bukido, R. (2016). Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).
- Fuadi, M. (2001). Hukum kontrak:(dari sudut pandang hukum bisnis).
- Herlien, B. (2010). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. *Bandung: Citra Aditya*, 200.
- Hasil Wawancara dengan Shofifah, Bendahara Pengeluaran Universitas Y, pada tanggal 2 Agustus 2021
- Hasil Wawancara dengan Shindy, Commercial Funding Officer PT. Bank X, pada tanggal 30 Agustus 2021.
- HS, H. S., SH, M. S., Nurbani, E. S., & SH, L. L. M. (2022). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kedua)*. Sinar Grafika.
- Johan, N. B. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Fh Uii Press.
- Khairandy, R. (2017). Itikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum. *Jakarta:* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mahmud Marzuki, P. (2008). Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Pane, E. P. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 36–45. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.50
- Perjanjian Kerjasama Program Pengembangan Operasional antara PT Bank X dengan Universitas Y.
- Priyono, E. A., & Njatrijani, R. (2017). Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat USAha Perorangan (Studi Kasus: Mal Ambasador, Jakarta). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
- Satrio, J., Perjanjian, H., & Penerbit, P. T. (1992). Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Scholten, P., & Scholten, G. J. (1974). Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht: Algemeen deel.... Tjeenk Willink.
- Silverstein, J. M. (2021). The Contract Interpretation Policy Debate: A Primer. *Stan. JL Bus. & Fin.*, 26, 222.
- Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35. https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49
- Suhardana, F. X. (2009). Contract Drafting Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, *Yogyakarta*.
- Sutiyoso, B. (2013). Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 207–233.
- Turnady, Wibowo T. (2012). "Cara menafsirkan perjanjian", diakses <a href="https://www.jurnalhukum.com/cara-menafsirkan-perjanjianl">https://www.jurnalhukum.com/cara-menafsirkan-perjanjianl</a>, pada tanggal 7 Oktober 2020
- Whitman, J. (1987). Commercial Law and the American Volk: A Note on Llewellyn's German Sources for the Uniform Commercial Code. *Yale LJ*, 97, 156.

#### Zam Zam Jamilah

Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2020). Pengembangan Hukum Perjanjian dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik pada tahap Pra Kontraktual. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 292–304.

Zamroni, M. (2016). Penafsiran Kontrak Dalam Perspektif Hermeneutik.

\*\*\*\*\*